



## **PENETAPAN**

Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Blb

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

**Eti Mulyati**, Perempuan, Lahir di Bandung, pada tanggal 9 November 1960 (59 Tahun), beralamat di Jl. Kp. Pasar Angin Rt. 001 Rw. 006, Desa Cilengkrang, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Guru, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 3204074911600002 dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

#### **PENGADILAN NEGERI** tersebut :

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 32/Pdt.P/2020/PN.Blb tanggal 24 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Telah membaca surat permohonan Pemohon.
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi di persidangan.
- Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah register Nomor : 32/Pdt.P/2020/PN.Blb, tanggal 24 Januari 2020 telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa Suami Pemohon bernama AGUS KARMANA dan ETI MULYATI yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 DESEMBER 1983 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 738/47/XII/83 tanggal 21 DESEMBER 1983;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah memiliki 2(Dua) orang anak yaitu TAUFIK FIRMASYAH, Umur 36 Jenis Kelamin Laki - Laki, Lahir di Bandung tanggal 26 Desember 1984, DHIKA ADRIANSYAH, Umur 33 Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Bandung tanggal 11 Oktober 1987;
- Bahwa Suami Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Suami Pemohon yaitu AGUS KARMANA (Suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 8 FEBRUARI 1993, di Bandung dikarenakan sakit dan dikebumikan di Galumpit;

Halaman 1 dari 8 hal Penetapan Nomor : 339/Pdt.P/2017/PN.Blb.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum AGUS KARMANA belum dibuatkan Akte Kematian ;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti <sup>kematian</sup> atas nama almarhum AGUS KARMANA untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bandung;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bandung kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Menetapkan bahwa di Bandung pada Tanggal 8 FEBRUARI 1993 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : AGUS KARMANA karena sakit dan dikebumikan di Galumpit;
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bandung di Bandung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama AGUS KARMANA tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kemuka persidangan, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kari, *NIK* : 3204091506750010, diterbitkan tanggal 11 Januari 2013, diberi tanda P – 1.
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kari Nomor : 3204-LT-30122016-0339, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tertanggal enam Januari Duaributujuhbelas, diberi tanda P – 2.

Halaman 2 dari 8 hal Penetapan Nomor : 339/Pdt.P/2017/PN.Blb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3204092011120008 tercatat atas nama kepala keluarga Kari, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tertanggal 21 – 11 – 2012, diberi tanda P – 3.
4. Fotocopy Surat Keterangan Serbaguna Nomor : 252/K/MT/V/2017, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung tertanggal 5 Juni 2017, diberi tanda P – 4.
5. Fotocopy turunan Penetapan Nomor 0220/Pdt.P/2016/PA.Cmi, penetapan tanggal 18 Maret 2016 dari Pengadilan Agama Kota Cimahi, diberi tanda P – 5.
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 32040919031200024 tercatat atas nama kepala keluarga Acah, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tertanggal 02 – 03 – 2016, diberi tanda P – 6.
7. Fotocopy Surat Kematian No. 471.12/22/K/MT/II/2016 – Pem, atas nama Ait, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Margahayu Tengah tertanggal 18 Februari 2016, diberi tanda P – 7.

Menimbang, bahwa bukti P – 1 s/d P – 7 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat – surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing – masing bernama : 1. Deden Suhendi, 2. Dedeh dan 2. Wiwin Komariah, yang masing – masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

**1. Saksi Deden Suhendi :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon.
- Bahwa nama suami Ibu Acah adalah Pak Ait yang biasa kalau dikampung sehari – hari dipanggil Pak Eyet atau Pak Alit.
- Bahwa Pak Eyet sudah meninggal pada tahun 1998 an.
- Bahwa Pak Ait dan Bu Acah adalah suami isteri yang memiliki anak bernama Pak Kari.
- Bahwa setahu saksi tujuan Bu Acah mengajukan permohonan karena ada kesulitan untuk mengajukan surat kematian suaminya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang disebabkan keterlambatan mendaftarkannya.
- Bahwa surat kematian digunakan untuk balik nama tanah peninggalan Pak Ait yang sudah dijual kepada orang lain.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dijual merupakan tanah bersama milik Pak Ait dan BU Acah.
- Bahwa Bu acah saat ini tinggal dengan anak dan menantunya.
- Bahwa setahu saksi hingga Pak Ait meninggal, mereka tidak memiliki surat nikah.

## 2. Saksi Dede H :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon.
- Bahwa nama suami Ibu Acah adalah Pak Ait yang biasa kalau dikampung sehari – hari dipanggil Pak Eyet atau Pak Alit.
- Bahwa Pak Eyet sudah meninggal pada tahun 1998 an.
- Bahwa Pak Ait dan Bu Acah adalah suami isteri yang memiliki anak bernama Pak Kari.
- Bahwa setahu saksi tujuan Bu Acah mengajukan permohonan karena ada kesulitan untuk mengajukan surat kematian suaminya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang disebabkan keterlambatan mendaftarkannya.
- Bahwa surat kematian digunakan untuk balik nama tanah peninggalan Pak Ait yang sudah dijual kepada orang lain.
- Bahwa tanah yang dijual merupakan tanah bersama milik Pak Ait dan BU Acah.
- Bahwa Bu acah saat ini tinggal dengan anak dan menantunya.
- Bahwa setahu saksi hingga Pak Ait meninggal, mereka tidak memiliki surat nikah.

## 3. Saksi Wiwin Komariah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan warga saksi dilingkungan Desa Margahayu Tengah.
- Bahwa saksi bekerja di kantor Desa Margahayu Tengah sebagai Kasi Pelayanan.
- Bahwa Bu Acah merupakan ibu kandung dari Pak Kari sedangkan bapak kandung Pak Kari adalah Pak Ait yang biasa saksi panggilan dengan Pak Eyet.
- Bahwa setahu saksi Pak Kari dan isterinya satu rumah dengan Bu Acah.
- Bahwa nama suami Bu Acah yang benar adalah Pak Ait namun memiliki panggilan Pak Eyet.

Halaman 4 dari 8 hal Penetapan Nomor : 339/Pdt.P/2017/PN.Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya kalau saksi memproses KTP atau Kartu Keluarga milik warga selalu saksi tanya identitasnya sudah benar atau belum karena dikhawatirkan ada permasalahan dikemudian hari.

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selain memohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hal – hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menyatakan bahwa suami Pemohon yang bernama AIT meninggal di Bandung pada tanggal 15 Juli 1998, karena sakit sebagaimana Surat Kematian No. 471.12/22/K/MT/III/2016- Pem yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Margahayu Tengah tanggal 18 Februari 2016, namun Pemohon terlambat mencatatkan peristiwa kematian suaminya tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P – 1 s/d P – 7 dan 3 (tiga) orang saksi yakni 1. Deden Suhendi, 2. Dedeh dan 2. Wiwin Komariah, yang memberi keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1, keterangan saksi – saksi dan keterangan Kuasa Insidentil Pemohon tersebut yang tidak lain adalah akan kandung Pemohon serta dihubungkan dengan bukti P – 3 dan P – 6 ternyata Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut.

Halaman 5 dari 8 hal Penetapan Nomor : 339/Pdt.P/2017/PN.Blb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang terjadi antara seorang pria dan wanita baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing – masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 5, keterangan saksi – saksi dan keterangan Kuasa Insidentil Pemohon (anak kandung Pemohon) bahwa benar Pemohon telah menikah di Cimahi, pada tanggal 10 Mei 1949 dengan seorang laki – laki bernama Ait, secara agama Islam sebagaimana yang telah ditetapkan 0220/Pdt.P/2016/PA.Cmi, penetapan tanggal 18 Maret 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung No. 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung Pasal 39 Ayat (1) menyatakan setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, bagi WNI (Warga Negara Indonesia) bernama Ait yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 Juli 1998 dan Pemohon terlambat mencatatkan peristiwa kematian suami Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai keterlambatan pencatatan akta kematian suami Pemohon yang diajukan oleh Pemohon yang telah meninggal sejak kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun yang lalu atau dengan kata lain keterlambatan pencatatan kematian suami Pemohon sudah lebih dari 1 (satu) tahun sejak suami Pemohon tersebut meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dipersidangan bahwa Pemohon sangat membutuhkan akta kematian tersebut untuk

Halaman 6 dari 8 hal Penetapan Nomor : 339/Pdt.P/2017/PN.Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi data – data Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya pokok permohonan Pemohon untuk mencatatkan kematian suami Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung melalui penerbitan akta kematian dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat ketentuan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, PERDA Kabupaten Bandung No. 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung dan Undang – undang serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini.

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Suami Pemohon yang bernama AIT meninggal di Bandung pada tanggal 15 Juli 1998, berdasarkan Surat Kematian No. 471.12/22/K/MT/II/2016- Pem yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Margahayu Tengah tanggal 18 Februari 2016;
3. Memberi Ijin Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon yang bernama AIT;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (Duaratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal 24 Oktober 2017, oleh kami : **Ojo Sumarna, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Puput Yani Heryani, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 7 dari 8 hal Penetapan Nomor : 339/Pdt.P/2017/PN.Blb.



Panitera Pengganti

H a k i m

**Puput Yani Heryani, SH.**

**Ojo Sumarna,**

**SH.MH.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 95.000,-
4. PNBP : Rp. 5.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Sumpah : Rp. 25.000,-

**Jumlah Rp. 216.000,- (Duaratus enam belas ribu rupiah)**